BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Bank BTPN didirikan pada tanggal 2 Desember 1986 sebagai kelanjutan usaha dari suatu perkumpulan dengan nama Bank Pegawai Pensiunan Militer (BAPEMIL) yang berdiri di Bandung pada tanggal 5 pebruari 1958 oleh 6 orang purnawirawan ABRI dan 1 orang Sipil, yaitu:

1. Rd. Ramlie Tjokodirejo, purnawirawan
2. M.R.L Siahaan, purnawirawan ABRI
3. Abdul Hamid, purnawirawan ABRI
4. Abdurachman, purnawirawan ABRI
5. Mochamad Abdul Fattah, purnawirawan ABRI
6. Ibrahim Beyk, purnawirawan ABRI
7. Ny. Rd. Ayu padarukmi Tjokodirejo, Sipil

Bila dilihat dari segi operasionalnya, bank ini telah 43 tahun menjalankan misinya membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia dan juga meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan para pensiunan di Indonesia. Sesuai dengan namanya, prioritas utama kegiatan Bank ini adalah membantu purnawirawan ABRI dan para pensiunan yang lainnya untuk menyimpan maupun dalam memberikan pinjaman uang.

Untuk memenuhi sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 14/1967 tentang pokok-pokok Perbankan dimana menurut Undang-undang

tersebut badan usaha Bank harus dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT). Dengan demikian badan hukum BAPEMIL yang semula hanya sebuah "perkumpulan" berubah menjadi "PT. BTPN" yang merupakan kelanjutan usaha dari perkumpulan BAPEMIL, yang didirikan di Bandung pada tanggal 16 pebruari 1985. pada tanggal 25-26 pebruari 1986 diadakan rapat luar biasa yang menghasilkan keputusan:

1. Secara yuridis perkumpulan BAPEMIL dibubarkan terhitung mulai tanggal 31 maret 1986 dan kegiatannya dilanjutkan oleh BTPN.
2. Terhitung mulai tanggal 1 april 1986, segala hak dan kewajiban BAPEMIL beralih menjadi hak dan kewajiban BTPN.

Terhitung mulai tanggal 1 januari 1987 BTPN telah menjadi anggota ke-66 dari Perhimpunan Bank Nasional Swasta (PERBANAS) berdasarkan SK PERBANAS tanggal 1 juli 1987 nomor 600.1.1987 tentang penerimaan dan pengesahan BTPN sebagai anggota PERBANAS.

Berkaitan dengan kebijakan pemerintah di bidang keuangan, moneter dan perbankan yang lebih dikenal dengan PAKTO 27 serta apa yang dituntut paket kebijakan 11 Januari 1989 (PAKJAN), BTPN telah berusaha memanfaatkan peluang-peluang yang ada sejalan dengan rencana pengembangannya, baik vertical maupun horisontal.

Dalam status badan hukumnya yang baru, bank ini telah berhasil mengembangkan wilayah operasionalnya dibandingkan ketika bank ini masih berstatus perkumpulan. Usaha-usaha yang dilakukan antara lain dengan melakukan perluasan wilayah BTPN. Apabila pada tahun 1989 BTPN telah

mampu melayani nasabahnya terutama nasabah pesiuanan di pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Ini dimaksudkan agar jasa pelayanan BTPN bisa dinikmati secara merata dan efektif sampai ke pelosok-pelosok.

Dengan berlakunya Undang-undang no. 10/1998 tentang perbankan status BTPN tabungan berubah menjadi Bank Umum, statusnya ini telah dikokohkan dalam SK Menteri Keuangan RI no. KEP.055/ KM-17/1993 tanggal 22 maret 1993 tentang ijin usaha PT. BTPN.

Untuk melakukan usaha Bank Umum terhitung mulai tanggal 2 Agustus 1993. dalam kedudukannya sebagai Bank Umum, jangkauan dan sasaran usaha dari Bank BTPN akan lebih luas dan bervariasi bila dibandingkan dengan sebelumnya.

Dalam masa transisi menjadi Bank Umum ini, banyak hal-hal yang harus diperbaiki, khususnya yang berhubungan dengan kesiapan sumber daya manusianya dalam rangka peningkatan pelayanan Bank BTPN kepada masyarakat secara maksimal, khususnya kepada para pensiunan dalam rangka membantu pemerintah dalam mempercepat program pengentasan kemiskinan,ini telah dibuktikan dengan penghargaan yang diterima dari pemerintah sebagai salah satu Bank pelopor pengentasan kemiskinan.

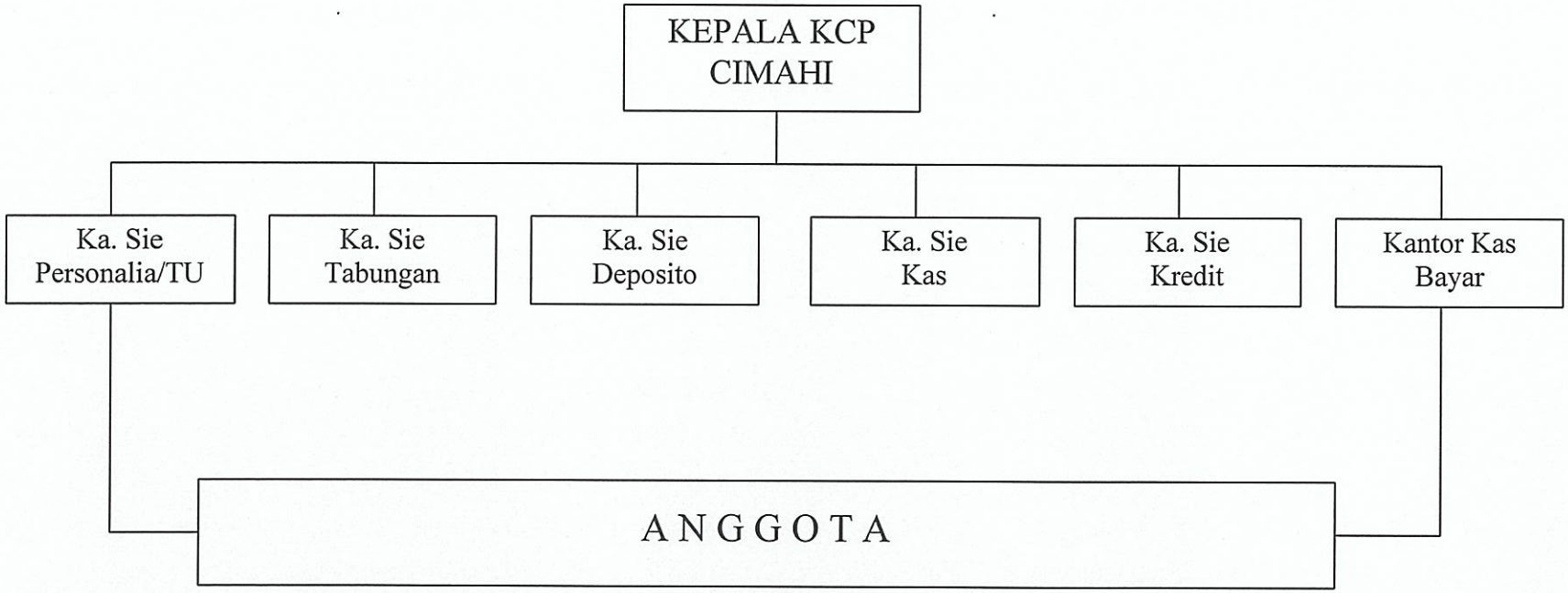
2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi yang ada di PT. Bank BTPN adalah merupakan suatu wadah dimana seluruh karyawan akan terkoordinasi dengan baik dalam menjalankan kegiatan usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Struktur organisasi yang terdapat di PT. Bank BTPN KCP Cimahi terdiri dari:

1. Kepala Kantor Cabang Pembantu Cimahi
2. Kepala Seksi Personalia/ Tata Usaha
3. Kepala Seksi Tabungan
4. Kepala Seksi Deposito
5. Kepala Seksi Kas
6. Kepala Seksi kredit
7. Kepala Kantor Kas Bayar:
    a. Kantor kas Bayar Padalarang.
    b. Kantor Kas Bayar Cililin.
    c. Kantor kas Batujajar.
    d. Kantor Kas Bayar Cikalong.
    e. Kantor Kas bayar Rajamandala

STRUKTUR ORGANISASI
BANK BTPN KCP CIMAHI



2.3 Deskripsi Jabatan

Uraian tugas dan wewenang dari susunan struktur organisasi di Bank Tabungan Pensiunan Nasional KCP Cimahi Bandung adalah:

1. Kepala Kantor Cabang Pembantu Cimahi
   a. Fungsi :
      1. Meminpin kantor cabang pembantu selaku pembantu dari kantor cabang Bandung dalam usaha mencapai tujuan, baik jangka pendek maupunjangka panjang.
      2. Menjaga dan membina nama baik BTPN di wilayah tersebut.
   b. Wewenang :
      1. Menyetujui penerimaan dan pengeluaran uang setelah mendapat surat kuasa.
      2. Menyetujui atau menolak permohonan kredit.
      3. Mengajukan permohonan untuk menambah rekening antar kantor kepada Kepala Cabang.
      4. Membuat penelitian konduite pegawai.
      5. Membuat instruksi baik lisan maupun tulisan.
      6. Mendelegasikan wewenang.
      7. Melakukan pengawasan secara umum atas penyusunan rencana kerja yang dilaksanakan.
   c. Tugas :
      1. Meneliti dan menganalisa kegiatan operasi yang memungkinkan perluasan dan pengembangan operasi di wilayah tersebut.

2. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran BTPN KCP Cimahi.
3. Mengadakan pembagian tugas dan koordinasi dalam pelaksanaan kerja serta melakukan evaluasi agar pelaksanaannya sejalan dengan program kerja.
4. Bertanggung jawab atas terciptanya situasi kerja yang baik.

2. Kepala Seksi Personalia/ Tata usaha

a. Fungsi :

1. Membantu dalam bidang kesekretariatan, administrasi, kepegawaian,kerumah-tanggaan, serta masalah umum BTPN KCP Cimahi.
2. Membantu dalaam pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran penyusunan laporan yang merupakan sumber informasi alat pengawasan.

b. Wewenang:

1. Menyusun rencana kebutuhan inventaris sumber tenaga kerja, mengajukan permintaan kebutuhan barang-barang dan alat-alat kebutuhan sub-sie umum tersebut.
2. Membuat bukti penerimaan uang dan bukti pengeluaran kas yang berhubungan dengan barang,uang dan sumber tenaga manusia.

c. Tugas :

1. Mengelola para pegawai dan mengawasi pelaksanaannya.
2. Menyusun dan menyimpan bukti-bukti penerimaan, pengelolan dana serta pembukuan laporan-laporan keuangan secara teratur.

3. Kepala Seksi Tabungan

   a. Fungsi :

      Membantu dalam pengadministrasian tabungan serta penghitungan bunga.

   b. Wewenang :

      1. Mengatur pembagian tugas, mengadaka koordinasi serta mengawasi para anggota.
      2. Menyusun rencana penerimaan dan pengambilan tabungan serta mengawasi perhitungan bunga tabungan.

   c. Tugas :

      1. Memberikan penjelasan kepada calon penabung tentang ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tabungan.
      2. Melayani para pemeriksa kas dengan baik dan setiap diperiksa harus meminta berita acara pemariksaan.

4. Kepala Seksi Deposito

   a. Fungsi :

      Membantu dalam penaerimaan, pencatatan, prengambilan deposito serta perhitungan bunga.

   b. Wewenang :

      1. Mengatur pembagiantugas, mengadakan koordinasi serta mengawasi para anggota.
      2. Menyusun rencana penerimaan dan pengambilan deposito serta perhitungan bunga deposito.

   c. Tugas :

1. Memberikan penjelasan kepada calon deposan tentang ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat deposito.
2. Melayani para pemeriksa kas dengan baik dan setiap diperiksa harus meminta berita acara pemeriksaan.

5. Kepala Seksi Kas

a. Fungsi :

1. Menerima dan membayarkan sesuai bukti yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang.
2. Menjaga keutuhan uang kas.

b. Wewenang :

Menerima dan membayarkan sesuai limit yang telah ditentukan

c. Tugas :

1. Mengawasi cara kerja kasir/ teller.
2. Menyusun rencana penerimaan dan pengeluaran uang (cash flow) bulanan dan tahunan.

6. Kepala Seksi Kredit

a. Fungsi:

Melakukan kegiatan penyaluran dan penarikan kredit yang sehat pencatatan kredit yang baik, penyimpanan jaminan yang aman.

b. Wewenang:

1. Mengatur pembagian tugas, mengadakan koordinasi, pengawasan dan pelaksanaan kerja di sub-sie kredit

2. Menerima, mentimpan jaminan kredit para debitur sampai pinjaman lunas.

c. Tugas :

1. Membuat perincian daftar isian salso pinjaman dan bunga dalam penyelesaian per 31 desember sebagai bahan laporan.
2. Bertanggung jawab dalam menciptakan pelaksanaan kredit yang sehat.

2.4 Aspek kegiatan Perusahaan

Bank Tabungan Pensiunan Nasional KCP Cimahi Bandung memulai aktivitasnya dimulai hari senin sampai hari jumat,dimulai dari jam 08.00 sampai 16.00 dengan waktu istirahat selama satu jam dari jam 12.00 sampai jam 13.00, kecuali hari jumat istirahat mulai jam 11.30 sampai 13.00.

Dalam kegiatannya peranan Bank Tabungan Pensiunan Nasional adalah untuk meningkatkan pembangunan perekonomian yang dapat menunjang berbagai bidang tentunya bagi bangsa Indonesia melalui kegiatan perbankan dalam mewujudkan cita-cita bangsa yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan usahanya di Bidang Perbankan, adapun dalam kegiatan usahanya Bank Tabungan Pensiunan Nasional konsisten melaksanakan:

1. Simpanan

Bank Tabungan pensiunan Nasional menerima simpanan masyarakat dalam bentuk :

a. Simpanan Giro

Yaitu simpanan dalam bentuk rekening Koran atau giro, atas nama si penyimpan giro yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro atau perintah tertulis kepada bank.

b. Tabungan, yang terdiri dari:

- Tabungan Citra

  Yaitu tabungan umum yang hanya terdapat di Bank Tabungan Pensiunan Nasional

- Tabungan Kesra

  Yaitu tabungan kesejahteraan yang merupakan tabungan umum yang dilaksanakan di Bank Tabungan Pensiunan Nasional.

Dengan tujuan:

* Menanamkan sikap gemar menabung kepada masyarakat
* Meyakinkan akan peranan bank yang baik pada masyarakat
* Memenuhi kepentingan penabung sebagai bekal dihari tua dan memenuhi kepentingan kebutuhan yang bersifat mendadak.

c. Deposito, terdiri dari :

- Deposito berjangka

  Yaitu simpanan dari pihak ketiga pada suatu bank yang penarikannya hanya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan bank yang bersangkutan.

- Sertifikat Deposito

Yaitu simpanan berjangka atas pemmbawa atau atas rujuk dengan ijin Bank Indonesia oleh bank sebagai bukti simpanan yang dapat diperjual belikan atau dipindah tangankan kepada pihak ketiga.

2. Pinjaman yang diberikan

Pada seksi pelayanan kredit Bank Tabungan Pensiunan Nasional menggunakan pelayanan terhadap para pensiunan baik pensiunan negeri sipil,

purnawirawan. ABRI maupun karyawan BUMN dengan berlandskan kepada SK Menteri keuangan RI nomor 975/MK/1/76 tanggal 27 juli 1976. disamping sebagaimana misi Bank umum, Bank Tabungan Pensiunan Nasional melayani pula permohonan pinjaman dari/untuk :

a. pegawai aktif (pegawai negeri sipil/ABRI/BUMN, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah)
b. Deposan Bank Tabungan Pensiunan Nasional.
c. Kredit untuk kegiatan usaha terutama kredit Usaha kecil


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM